#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Tinjauan Teori

## 2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkam definisi pajak yang dikemukakan beberapa ahli yakni:

a. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut disempurnakan lagi menjadi:

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

- b. S.I. Djajadiningrat (2007:1) menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki kemudian menyerahkan ke kas neara yang disebabkan keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan keduduka tertentu akan tetapi bukan sebagai bentuk dari hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
- c. Dr.N.J.Feldmann mendefinisikan pajak adalah partisipasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-

norma yang diterapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

## 2.1.2 Wajib Pajak

Definisi atau pengertian wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2 berbunyi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Menurut Resmi (2009:21) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Prastowo (2009:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur):

- 1) Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan;
- 2) Fungsi *Regularend* (pengatur) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Halim *et al.* (2014) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Official Assessment System adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) atau pegawai pajak untuk

- menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, wajib pajak bersifat aktif;
- 3) With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

# 2.1.5 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2010) menyatakan bahwa modernisasi pajak yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai suatu kesatuan yang dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang pokok pilar perpajakan diantarannya bidang administrasi, peraturan, dan pengawasan. Reformasi perpajakan merupakan perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan di Indonesia telah dilakukan pada tahun 1983 saat pertama kali dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan terhadap system administrasi perpajakan mendasar atas pengelolalaan perpajakan yang ada di Indonesia, yang semula dari sistem *Official Assesment* ke sistem *Self Assesment*. Perubahan sistem ini justru memiliki tujuan dan manfaat tertentu yaitu bertujuan mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan wajib pajak yang dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek illegal untuk menghindari kewajiban perpajakan yang ada pada wajib pajak yang bersangkutan (Sari,2013).

## 2.1.6 Efektivitas penggunaan Teknologi Informasi

Secara umum efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dari serangkaian alternative atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah penghematan waktu, mudah, akurat dan menggurangi penggunaan kertas (*paperless*), dengan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu sehingga lebih efektif.

Efektivitas sistem dapat diukur dengan indikator-indikator yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Bodnar (2000:700) memberikan beberapa indikator efektivitas sistem informasi berbasis terknologi sebagai berikut:

- a. Indikator Keamanan, data yang berhubungan dengan pencegahan bencana, baik dikarenakan tindakan disengaja maupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasih teknologi dan mengantisipasi illegal acess dan kerusakan pada sistem aspek keamanan data diukur dengan kemampuan sistem dalam mengantisipasi kerusakan fasilitas pemrosesan data oleh daya listrik yang mati tiba-tiba, kemampuan sistem dalam mengantisipasi kerusakan kerena virus, kemampuan sistem dalam mengantisipasi akibat kesalah memencet tombol yang tidak disengaja, kemampuan sistem dalam mengantisipasi karyawan dan pihak luar yang tidak berkepentingan terhadap data, kemampuan sistem mengantisipasi bahaya akan kebakaran, kemampuan sistem dalam mengantisipasi keamanan data akibat transfer jarak jauh, kemampuan sistem dalam keamanan data back up atas kerusahan hardware dan software.
- b. Indikator Waktu, yang berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan informasi dalam permintaan pemakaian sistem. Tingkat kemampuan

sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi laporan, baik secara periodic maupun non periodic untuk rentan waktu yang telah ditentukan, aspek waktu dapat diukur melalui kecepatan dalam melakukan input memasukan data, kecepatan dalam melakukan pencarian data yang diperlukan, kecepatan dalam melakukan analisis dan proses data, kecepatan dalam melakukan pelayanan terhadap costumer, kecepatan dalam melakukan penyajian data apabila sewaktuwaktu diperlukan, kecepatan dalam menjalankan perintah, kecepatan dalam mengirim dan menerima informasi yang diperlukan.

- c. Indikator Ketelitian berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi, pada volume data yang besar biasanya terdapat dua jenis kesalahan yakni keasalahn pencatatan dan kesalahan perhitungan. Aspek ketelitian data diukur melalui ketelitian dalam memasukkan data, ketelitian dalam perhitungan angka baik sederhanan maupun rumit, ketelitian dalam penanganan transaksi, ketelitian dalam pencarian data yang diperlukan, ketelitian dalam memberikan penyajian informasi, ketelitian dalam prosedur-prosedur untuk koreksi, ketelitian dalam proses analisis, ketelitian dalam proses jarak jauh.
- d. Indikator variasi laporan atau output berhubungan dengan kelengkapan isi informasi, dalam hal ini tidak hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai informasinya, tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembanga dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna sistem informasi. Aspek variasi diukur dalam laporan harian, bulanan dan tahunan, variasi laporan tiap-tiap aplikasi, variasi dalam laporan untuk kegiatan oprasional perusahaan, variasi perubahan format dalam laporan sesuai dengan keinginan pengguna.
- e. Indikator Relevansi, menunjukan manfaat yang dihasilkandari produk atau keluaran informasi, baik dalam analisis data, pelayanan maupun penyajian data indikator relevansi menunjukan kesesuian dan manfaat laporan yang dihasilkan, aspek relevansi diukur melalui relevansi

dalam hal pencatatan data, relevansi dalam hal pengolahan dan penyimpanan data, relevansi dalam hal pelayanan terhadap costumer, relevansi dalam hal pencapaian target.

## 2.1.7 Sistem Elektronik (*E-system*) Perpajakan

Guna mendukung berjalanya modernisasi perpajakan dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun wajib pajak Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus mengembangkan pemanfaatan dan penerepan sistem elektronik (online) terkait dengan perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancer, cepat, dan akurat. Terdapat beberapa sistem elektronik yang dapat dimanfaatkan masyarakat wajib pajak *yaitu e-registration*, *e-NPWP*, *e-SPT*, *e-Filling* dan *e-Billing*.

## a. e-registration

e-registration atau sistem pendaftaran wajib pajak secara online adalah sistem aplikasi bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan Direktoral Jendral Pajak dengan berbasi perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak. Sistem ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sistem yang dipergunakan oleh wajin pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran wajib pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran wajib pajak.

#### b. *e-NPWP*

e-NPWP atau disebut aplikasi pendaftaran NPWP merupakan aplikasi untuk mendaftarkan NPWP secara masal bagi karyawan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Selain itu, NPWP juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

### c. e-SPT

Aplikasi *e-SPT* atau disebut dengan elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Dengan menggunakan aplikasi tersebut penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, data perpajakan terorganisir dengan baik dan sistematis.

## d. *e-faktur*

e-faktur pajak adalah aplikasi untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik atau bukti pungutan PPN secara elektronik, dimana e-faktur pajak ini memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi wajib pajak karena wajib pajak semakin yakin bahwa faktur pajak telah sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.

### e. e-FIN

Berbagai kemudahan diberikan dalam proses pelaporan pajak. Salah satunya dengan menggunakan sistem Elektronik Filling atau *e-filling* pajak. Sistem pelaporan pajak Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) online ini dibuat sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang marak penggunaanya di tengah-tengah masyarakat. Dengan begitu masyarakat tidak perlu mengantri untuk proses pelaporan pajak.

Elektronik Filling Identification Number (EFIN) pajak adalah nomor identitas yang diterbitkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi elektroni atau *e-filling* pajak. EFIN digunakan sebagai salah satu alat autentikasi agar setiap transaksi elektronik atau *e-filling* SPT dapat dienkripsi sehingga terjamin kerahasiaannya.

## f. *e-filling*

*e-Filling* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak

(http://www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). *e-filling* memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan Surat pemberitahuan (SPT) kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih mudah. Dengan adanya e-filling wajib pajak tidak perlu lagi mengantri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

### g. e-Billing

e-Billing pajak adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat kode billing pajak pada aplikasi SSE pajak online yang merupakan bagian dari sistem Penerimaan Negara. Sistem ini dikelola oleh biller Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan billing system. Sementara, kode billing pajak adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Dengan menggunakan e-Billing wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak secara lebih cepat dan lebih akurat.

## 2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010) adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak sebagai berikut: (1) Kepatuhan Formal ialah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya dalam penyampaian Surat Pembertiahuan Tahunan (SPT) PPh tersebut telah benar atau belum dalam penyampaiannya, yang terpenting Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 maret batas akhir pelaporan SPT.; (2) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Disini Wajib Pajak selain memperhatkan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh tersebut.

## 2.1.9 Teori Perilaku Berencana (Theory Of Planned Behavior)

Perilaku diterjemahkan dari bahasa Inggris, *behavior* dan ditafsirkan secara berbeda oleh para pakar, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan (KBBI-online). Dalam wikipedia disebutkan bahwa perlilaku adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan persuasi, dan genetika. Menurut Robert Kwik (1974) dalam Wardiah (2016:13) Perilaku dipandang dari segi biologi adalah kegiatan atau aktivitas organisme yang dapat diamati bahkan dipelajari.

### 2.1.10 Teori Kepatuhan (Compliace Theory)

Menurut Tyler (Saleh, 2004), terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut instrumental dan normatif.

- 1. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku.
- Perspektif normative berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai normal dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.

### 2.1.11 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, penerimaan perpajakan ialah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Definisi Penerimaan Pajak menurut Suharmo (2012) "Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa

dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sedangkan menurut Suryadi (2011:105) penerimaan pajak adalah "Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan."

Dari pengertian-pengertian tersebut bahwa penerimaan pajak dapat menjadi sumber pembiayaan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah yang bersumber dari rakyat.

### 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai efektivitas sistem elektronik dalam pelayanan perpajakan terhadap penerimaan pajak yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Dewantara (2014) tentang "Efektivitas Penggunaan E-Filling dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi" yang melakukan penelitian dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif menunjukkan efektivitas penggunaan e-filing dalam pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yaitu secara sistem, pelaporan pajak lebih efektif dalam hal pelaporan pajak tahunan dan lebih akurat karena system membimbing wajib pajak dalam pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan). Secara prosedur, pelaporan pajak lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard serta lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini menggunakan variabel e-SPT, e-filling dan Kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian saya menganalisis efektivitas penerapam sistem elektronik dan pelayanan perpajakan terhadap penerimaan pajak dengan jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Rialdy dan Septiara (2017) tentang "Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filling atas Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, penelitian menggunakan data kualitatif dari sumber data primer dan sata sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT dari Kec. Medan Belawan yang menggunakan e-filling masih sangat sedikit sehingga menunjukkan efektivitas penggunaan e-filling atas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan belum mencapai jumlah yang diharapkan. Efektivitas penggunaan e-filling atas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dari data yang diterima peneliti menunjukkan dimana jumlah pelaporan SPT dengan menggunakan e-filling terus meningkat setiap tahunnya, akan tetapi penerimaan pajak tidak selalu meningkat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Rialdy dan Septiara menggunakan variabel e-SPT dan e-filling sedangkan penelitian saya menganalisis penerapan sistem elektronik perpajakan dalam hal ini e-filling menjadi fokus masalah yang diteliti dan pelayanan perpajakan atas penerimaan pajak sebagai variabelnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfalah (2019) tentang "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak (Srudi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Se-Bandung Raya Periode 2014-2018). Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem e-filling berpengaruh tehadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan dampaknya terhadap penerimaan pajak pada Kantro Pelayanan Pajak Pratama Se-Bandung Raya Periode 2014-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah 9 KPP, dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 5 KPP yang ditentukan berdasarkan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari laporan penyampaian SPT dan laporan penerimaan pajak. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan bantuan aplikasi WarpPLS

5.0. Dari hasil pengujian diketahui penerapan sistem e-filling memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, dan penerapan sistem e-filling memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan variabel e-filling, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak yang dilakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan variabel sistem elektronik (online), pelayanan perpajakan dan penerimaan pajak dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan observasi serta dokumentasi dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Rasmini (2017) tentang "Pengaruh Kualitas Pelayanan Sistem Elektronik Perpajakan Kompetensi Pegawai Pajak pada Kepuasan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur)". Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan sistem elektronik perpajakan dan kompetensi pegawai pajak pada kepuasan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur dengan menggunakan sampel 100 responden dengan memakai teknik accidental sampling. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil dari pengujian menunjukkan bahawa kualitas pelayanan sistem elektronik perpajakan dan kompetensi pegawai pajak berpengaruh positif pada keluasan wajib pajak orang pribadi. Kompetensi pegawai pajak yang baik atau ditingkatkan maka dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur yang berdampak pula terhadap penerimaan pajak itu sendiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah pelayanan sistem elektronik, kompetensi pegawai pajak dan kepuasan wajib pajak orang pribadi sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan variabel sistem elektronik, pelayanan pajak dan penerimaan pajak. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan

pelayanan pajak sebagai salah variabel yang digunakan untuk menggukur kepuasan wajib pajak, apabila kepuasan wajib pajak meningkat tentu akan berdampak pada kepatuhan dalam penyampaian dan pelaporan pajak yang akan mempengaruhi penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putriyani (2018) tentang "Analisis Efektivitas E-System dalam Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi". Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan efektivitas dan usaha Kantor Pelayanan Pajak dalam menerapkan penggunaan e-system perpajakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Motode penelitian dengan wawancara, observasi dan dokumnetasi. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas e-system dan usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi dalam menerapkan e-system terhadap wajib pajak di KPP Jambi telah efektif hal ini berdasarkan data ada sekitar 11.372 wajib pajak yang terus menerus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi sejak tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan dengan wajib pajak yang menggunakan dan melaporkan pajaknya melalui e-system. Perbedaan penelitian ini denga penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini tidak menggunakan pelayanan perpajakan sebagai salah satu variabelnya, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan sisitem elektronik, pelayanana perpajakan sebagai variabel independen dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen.

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Artikel	Permasalahan Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil/Temuan Penelitian	Perbedaan dengan penelitian saya
1.	Novien Rialdy	Analisis	Bagaimana	Mengetahui	E-Filling,	Metode	Berdasarkan	Jurnal ini
	dan Rury	Efektifitas	penggunaan E-	penggunaan E-	Penerimaan	Deskriptif	hasil penelitian	menggunakan
	Alfika	Penggunaan E-	Filling dan	Filling di KPP	Pajak		diketahui bahwa	variabel e-SPT
	Septiara	Filling atas	efektivitas	Pratama Medan			jumlah WP OP	dan e-filling
	(2018)	Penerimaan	penggunaan E-	Belawan dan			yang	sedangkan
		Pajak Pada KPP	Filling atas	untuk			menyampiakan	penelitian saya
		Pratama Medan	penerimaan	mengetahui			SPT dari Kec.	menganalisis
		Belawan.	pajak di Kantor	efektivitas			Medan Belawan	penerapan sistem
		Festival Riser	Pelayanan Pajak	penggunaan E-			yang	elektronik
		Ilmiah	Pratama Medan	Filling atas			menggunakan e-	perpajakan
		Manajemen &	Belawan.	penerimaan			filling masih	dalam hal ini e-
		Akuntansi.		pajak di Kantor			sangat sedikit	filling menjadi
		ISSN : 2614-		Pelayanan Pajak			sehingga	fokus masalah
		6681 (2018)		Pratama Medan			menunjukkan	yang diteliti dan
				Belawan.			efektivitas	pelayanan

							penggunaan e-	perpajakan atas
							filling atas	penerimaan
							penerimaan	pajak sebagai
							pajak pada KPP	variabelnya.
							Medan Belawan	
							belum mencapai	
							jumlah yang	
							diharapkan	
2.	Novita Astie	Pengaruh	Bagaiman	Untuk	E-filling,	Metode	Berdasarkan	Jurnal ini
2.	Nurfalah	Penerapan	sistem e-filling	mengetahui	Kepatuhan	Statistik	hasil penelitian	menggunakan
		•			_		1	
	(2019)	Sistem E-Filling	berpengaruh	bagaimana	wajib pajak	Deskriptif	penerapan	variabel e-filling,
		terhadap	terhadap	pengaruh sistem	dan		sistem e-filling	kepatuhan wajib
		Kepatuhan	kepatuhan wajib	e-filling	penerimaan		memiliki	pajak dan
		Wajib Pajak	pajak orang	terhadap	pajak		pengaruh	penerimaan
		Orang Pribadi	pribadi dan	kepatuhan wajib			terhadap	pajak yang
		dan Dampaknya	dampaknya	pajak orang			penerimaan	dilakukan
		terhadap	terhadap	pribadi dan			pajak, dan	dengan
		Penerimaan	penerimaan	dampaknya			penerapan	pengujian
		Pajak	pajak.	terhadap			sistem e-filling	hipotesis
		FPEB:273/UN.		penerimaan			memiliki	menggunakan
		A7. DI/PI		pajak pada KPP			pengaruh	Partial Least
		(2019)		Pratama se-			terhadap	Square (PLS)

		Bandung Raya		penerimaan	sedangkan
		periode 2014-		pajak melalui	penelitian yang
		2018.		kepatuhan wajib	saya lakukan
				pajak orang	menggunakan
				pribadi.	variabel sistem
					elektronik
					(online),
					pelayanan
					perpajakan dan
					penerimaan
					pajak dengan
					menggunakan
					metode
					penelitian yang
					digunakan
					adalah
					wawancara dan
					observasi serta
					dokumentasi
					dengan
					menggunakan
					sumber data

3.	Ida Bagus	Pengaruh	1. Bagaiman	1. Untuk	E-Filling, E-	Metode	1. E-Filling	primer dan sumber data sekunder.  Penelitian ini
	Putra	Penerapan	pengaruh sistem	mengetahui	Billing,	Kuantitatif	memiliki	menggunakan
	Pradnyana dan	Sistem <i>E</i> -	<i>e-filling</i> dan <i>e-</i>	pengaruh sistem	Pemahaman		pengaruh positif	metode kualitatif
	Gine Das	Filling, E-	billing terhadap	e-filling dan e-	Perpajakan		dan signifikan	dengan variabel
	Prena (2019)	Billing dan	kepatuhan WP	billing terhadap	dan		terhadap	E-Filling, E-
		Pemahaman	OP;	kepatuhan WP	Kepatuhan		penggunaan	Billing,
		Perpajakan	2. Bagaimana	OP;	Wajib Pajak		kepatuhan WP,	Pemahaman
		terhadap	pengaruh	2. Untuk			dimana e-filling	Perpajakan dan
		Kepatuhan					memiliki	Kepatuhan
		Wajib Pajak OP	pengertian pajak pada WP	mengetahui			koefisien t	Wajib Pajak,
		pada Kantor	Compliance	pengaruh pengertian pajak			sebesar 5,352	sedangkan
		Pelayanan Pajak	-				dan signifikan	penelitian yang
		Pratama	Private;	pada WP			0,000;	saya lakukan
		Denpasar Timur	3. Bagaimana	Compliance			2 E Dilling	menggunakan
		Wacana	efek silmutan	Private;			2. E-Billing	metode
		Ekonomi Vol	dari sistem e-	3. Untuk			memiliki	Deskriptif
		18, No.1 Maret	filling, e-billing,	menentukan			pengaruh positif	Kualitatif dengan
		2019	dan pengertian	efek silmutan			dan signifikan	variabel yang
			pajak pada	dari sistem <i>e</i> -			terhadap	berbeda yakni

	kepatuhan WP	filling, e-billing,		penggunaan	pelayanan
	OP.	dan pengertian		kepatuhan WP,	perpajakan dan
		pajak pada		dimana e-billing	penerimaan
		kepatuhan WP		memiliki	pajak.
		OP.		koefisien t 6,282	
				dan signifikan	
				0,000;	
				3. Pemahaman	
				WP memiliki	
				pengaruh positif	
				dan signifikan	
				pada	
				penggunaan	
				kepatuhan WP,	
				dimana	
				pemahaman WP	
				memiliki	
				koefisien t	
				sebesar 4,375	
				dan signifikan	
				0,000;	
				4. e-filling, e-	

							billing dan	
							pemahaman	
							perpajakan	
							secara bersama-	
							sama (simultan)	
							memiliki efek	
							positif yang	
							signifikan	
							terhadap	
							kepatuhan WP,	
							dimana e-filling,	
							e-billing, dan	
							pemahaman	
							pajak secara	
							bersama	
							(simultan)	
							memiliki	
							koefisien F	
							sebesar 263,499	
							dan signifikan	
							0,000.	
4	A A NY1	EC.14: 24.	Description	TT. 4 1	E E.II.	Maria	M	D. v. 11(1) v. 101
4.	A.A Ngurah	Efektivitas	Bagaiman	Untuk	E-Filling	Metode	Menunjukkan	Penelitian ini

	Agung	Penggunaan E-	Efektivitas	mengetahui dan	dan SPT	Deskriptif	efektivitas	hanya
	Khrisna	Filling dalam	Penggunaan E-	memahami	Tahunan	Kualitatif	penggunaan e-	menggunakan E-
	Dewantara	Pelaporan SPT	Filling dalam	bagaimana			filling dalam	Filling dan SPT
	(2018)	Tahunan Wajib	Pelaporan SPT	efektivitas			pelaporan SPT	Tahunan sebagai
		Pajak Orang	Tahunan Wajib	penggunaan E-			Tahunan WP	variabelnya
		Pribadi	Pajak Orang	Filling dalam			OP yaitu secara	sedangkan
		Vol 1, No.1	Pribadi	pelaporan SPT			sistem,	penelitian yang
		2018		Tahunan Wajib			pelaporan pajak	saya lakukan
				Pajak Orang			lebih efektif	menggunaka
				Pribadi			dalam hal	Sistem
							pelaporan pajak	elektronik,
							tahunan dan	pelayanan
							lebih akuran	perpajakan dan
							karena sistem	penerimaan
							membimbing	pajak sebagai
							WP dalam	variabel.
							pengisian SPT	
							Tahunan.	
5.	Putriyanti	Analisis	1. Bagaimana	Untuk meneliti	E-System	Metode	Hasil penelitian	Penelitian ini
	(2018)	Efektivitas E-	efektivitas e-	hubungan	dan	Deskriptif	menunjukkan	tidak
		System dalam	system dalam	efektivitas dan	Penerimaan	Kualitatif	bahwa	menggunakan
		Penerimaan	pelayanan	usaha KPP	Pajak		efektivitas e-	variabel

		Pajak di Kantor	perpajakan di	dalam			system dan	pelayanan
		Pelayanan Pajak	KPP Pratama	menerapkan e-			usaha KPP	perpajakan
		Pratama Jambi	Kota Jambi;	system di			dalam	seperti penelitian
		Vol.5 No.01 2018	2. Bagaimana usaha KPP dalam menerapkan e- system terhadap wajib pajak KPP Pratama	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Jambi			menerapkan sistem terhadap wajib pajak di KPP Pratama Kota Jambi telah efektif hal ini berdasarkan	yang saya lakukan.
			Kota Jambi.				data ada sekitar 11.372 wajib pajak yang terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun.	
6.	Indah Permata Hati (2016)	Dampak Penerapan Surat Pemberitahuan Masa Elektronik (E-SPT) terhadap	Bagaimana dampak penerapan pelaporan e-SPT Masa PPN (PER-	Untuk mengetahui penerapan kebijakan pelaporan e-SPT Masa PPN	E-SPT Masa PPN dan Penerimaan pajak atas PPN	Metode Deskriptif Kualitatif	Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-11/PJ/2013 adalah jumlah pelaporan dalam	Penelitian ini menggunakan e- SPT Masa PPN dan Penerimaan Pajak Pertambahan

	Efektifitas dan	11/PJ/2013)	(PER-		menyampaikan	Nilai sebagai
	Penerimaan	pada KPP	11/PJ/2013)		e-SPT Masa	indikator
	Pajak PPN	Pratma Batu	pada KPP		PPN lebih besar	penerimaan
	(Studi kasus	periode 2011-	Pratma Batu		sebelum	pajak sedangkan
	pada Kantor	2014,	periode 2011-		diterapkannya e-	penelitian yang
	Pelayanan Pajak	perbandingan	2014,		SPT. Tetapi	saya lakukan
	Pratama Batu).	tingkat	perbandingan		tingkat	menggunakan
	Jurnal	pelaporan e-SPT	tingkat		efektivitas dan	sistem elektronik
	Mahasiswa	Masa PPN,	pelaporan e-SPT		tingkat	sebagai indikator
	Perpajakan	tinggkat	Masa PPN,		kontribusi	penerimaan
	Vol.8 No.1	efektivitas	tinggkat		penerimaan	pajak secara
	(2016)	sebelum dan	efektivitas		Pajak	menyeluruh.
		sesudah	sebelum dan		Pertambahan	
		penerapan	sesudah		Nilai lebih besar	
		PER/11/PJ/2013	penerapan		setelah	
		terhadap	PER/11/PJ/2013		diterapkannya	
		penerimaan	terhadap		PER-	
		Pajak	penerimaan		11/PJ/2013.	
		Pertambahan	Pajak			
		Nilai, tingkat	Pertambahan			
		kontribusi	Nilai, tingkat			
		sebelum dan	kontribusi	 		

			sesudah	sebelum dan				
			penerapan	sesudah				
			PER/11/PJ/2013	penerapan				
			terhadap	PER/11/PJ/2013				
			penerimaan	terhadap				
			Pajak	penerimaan				
			Pertambahan	Pajak				
			Nilai, dan	Pertambahan				
			kendala-kendala	Nilai, dan				
			dalam	kendala-kendala				
			penerapan e-	dalam				
			SPT Masa PPN.	penerapan e-				
				SPT Masa PPN.				
7.	Wulan Sepvita	Pengarus	Apakah kualitas	Untuk menguji	Sistem	Metode	Hasil penelitian	Penelitian ini
	Sari dan Ni	Kualitas	pelayanan	pengaruh	elektronik	Kuantitatif	menunjukkan	menggunakan
	Ketut Rasmini	Pelayanan	sistem	kualitas	perpajakan,	asosiatif	bahwa kualitas	metode
	(2017)	Sistem	elektronik	pelayanan	Kompetensi		pelayanan	Kuantitatif
		Elektronik	perpajakan dan	sistem	pegawai		sistem	Asosiatif
		Perpajakan dan	kompetensi	elektronik	pajak dan		elektronik	sedangkan
		Kompetensi	pegawai pajak	perpajakan dan	Kepuasan		perpajakan san	penelitian yang
		Pegawai Pajak	memberikan	kompetensi	wajib pajak.		kompetensi	saya lakukan
		pada Kepuasan	pengaruh positif	pegawai pajak			pegawai pajak	menggunakan

	I		1	1				
		Wajib Pajak.	terhadap	memberikan			berpengaruh	metode
			kepuasan wajib	pengaruh positif			positif pada	Deskriptif
			pajak	terhadap			kepuasan WP	Kualitatif.
				kepuasan wajib			OP.	
				pajak				
8.	Aliya Nur	Pengaruh E-	Bagaimana	1. Untuk	E-Faktur,	Metode	Menyimpulkan	Metode
	Putri Astuti	Faktur dan	pengaruh <i>E</i> -	mengetahui	Pengetahuan	Kuantitatif	bahwa <i>e-faktur</i>	penelitian ini
	dan Ingrid	Pengetahuan	Faktur dan	pengaruh E-	Pajak,	dengan	memiliki	menggunakan
	Panjaitan	Perpajakan	Pengetahuan	Faktur dan	Penerimaan	purposive	pengaruh	metode
	(2017)	terhadap	Perpajakan	Pengetahuan	Pajak dan	sampling	signifikan	kuantitatif
		Penerimaan	terhadap	Perpajakan	Kepatuhan		terhadap	dengan
		Pajak dengan	Penerimaan	terhadap	wajib pajak		penerimaan	pengetahuan
		Kepatuhan	Pajak dengan	Penerimaan	sebagai		pajak,	pajak sebagai
		Wajib Pajak	Kepatuhan	Pajak;	variabel		pengetahuan	salah saru
		sebagai Variabel	Wajib Pajak	2. Apakah	moderanting		pajak memiliki	variabel
		Moderanting	Badan sebagai	kepatuhan wajib			pengaruh tidak	independen dan
		pada Kantor	Variabel	pajak			signifikan	Kepatuhan wajib
		Pelayanan Pajak	Moderanting	mempengaruhi			terhadap	pajak sebagai
		Pratama Sunter,		e-faktur dan			penerimaan	variabel
		Jakarta Utara.		pengetahuan			pajak. Interaksi	moderanting,
		Media		pajak terhadap			moderasi dalam	sedangkan
		Akuntansi		penerimaan			kepatuhan wajib	penelitian yang
				penerimaan				

	Perpajakan.	pajak.		pajak sebagai	saya lakukan
	Vol.2 No.1			variabel	menggunakan
	Januari-Juni			moderanting	metode
	2017:1-13			berpengaruh	deskriptif
				positif dalam	kualitatif dan
				pemoderasian e-	tidak ada
				faktur terhadap	variabel
				penerimaan	moderanting.
				pajak, serta	
				interaksi	
				moderasi	
				kepatuhan wajib	
				pajak sebagai	
				variabel	
				moderanting	
				berpengaruh	
				negative dalam	
				pemoderasian	
				pengetahuan	
				pajak terhadap	
				penerimaan	
				pajak.	

# 2.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan sebelumnya, ada beberapa perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dari perbandingan yang telah disajikan pada tinjauan di atas maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Pemecahan Masalah

